



**PERATURAN DESA PERON
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL**

NOMOR : 3 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PERON
NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL**



KEPALA DESA PERON
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA PERON
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PERON NOMOR 8 TAHUN
2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERON
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PERON

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, sehingga diperlukan penambahan dan/atau pengurangan maupun pergeseran kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penetapan paling rendah 20% (dua puluh per-seratus) Dana Desa sebagai penyertaan modal Desa kepada BUM Desa, BUM Desa bersama, atau investasi bagi lembaga ekonomi masyarakat di Desa lainnya untuk ketahanan pangan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya Instruksi Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Instruksi Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa Peron tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2024 Tanggal 31 Desember 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Pasal 18B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 72);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
16. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan

- Pembentukan Koperasi Desa/Keleurahan Merah Putih;
18. Keputusan Deputi I Lembaga Kebijakan Pengadaan barang / Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Model Dokumen Pengadaan Barang / Jasa di Desa melalui Penyedia;
 19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 468);
 20. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber Dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 21. Keputusan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
37. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
38. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

39. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
40. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
41. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);
42. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
43. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
44. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
45. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

46. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
47. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
48. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
49. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam mendukung Swasembada Pangan;
50. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500.3/2438/SJ Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
51. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
52. Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-9/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2025;
53. Surat Edaran Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
54. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih;
55. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
56. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
57. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
58. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018

Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);

59. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);
60. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 193);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 210);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 4);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 6);
67. Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 10 Seri E No. 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati

Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 26 Seri E No. 15);

68. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 6);
69. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 16 seri E No.15);
70. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41) Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 13);
71. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal tahun 2016 Nomor 80 Seri E no 47);
72. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
73. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
74. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 75 Tahun 2019 tentang Standarisasi Biaya Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 76);
75. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten

Kendal Tahun 2020 Nomor 38);

76. Peraturan Bupati No 42 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 42);
77. Peraturan Bupati No 82 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 82);
78. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 13);
79. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan Dan Pengembangan Desa Wisata (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 27);
80. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 75);
81. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);
82. Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 23);
83. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 27);
84. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 34);
85. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik melalui Sistem

Informasi Pengadaan barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 46);

86. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56);
87. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 52);
88. Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penghasilan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 12);
89. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 13);
90. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 17);
91. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 41);
92. Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 51);
93. Peraturan Desa Peron Nomor 01 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di desa Peron, (Lembaran Desa Peron Tahun 2017 Nomor 01);
94. Peraturan Desa Peron Nomor 7 tahun 2018 tentang Kewenangan Hak Asal Usul Skala Desa (Lembaran Desa Peron Tahun 2018 Nomor 7);
95. Peraturan Desa Nomor 04 tahun 2024 Tentang Penggunaan Tanah Kas Desa
96. Peraturan Desa Nomor 04 tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2028; (Lembaran Desa Peron Tahun 2020 Nomor 05);
97. Peraturan Desa Peron Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Peron tahun anggaran 2025 (Lembaran Desa Peron Tahun 2024 Nomor 05);

98. Peraturan Desa Peron Nomor 7 tahun 2024 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Mukti Makmur Peron Desa Peron Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal (Lembaran Desa Peron Tahun 2024 Nomor 07);
99. Peraturan Desa Peron Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Peron Tahun 2024 Nomor 08);
100. Peraturan Desa Peron Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal untuk Badan Usaha Milik Desa Mukti Makmur (Lembaran Desa Peron Tahun 2025 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Desa Peron Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2024 Tanggal 31 Desember 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp. 2.436.674.977,- berkurang sejumlah Rp. 200.000.000,- sehingga menjadi Rp. Rp. 2.236.674.977,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp.	2.444.998.034,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	2.444.998.034,-
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp.	2.436.674.977,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	200.000.000,-
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	2.236.674.977,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	208.323.057,-
3. Pembiayaan		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. semula	Rp.	1.676.943,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	1.676.943,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
c. semula	Rp.	10.000.000,-

d. bertambah/(berkurang)	Rp.	200.000.000,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	210.000.000,-
Selisih Pembiayaan (3.1 - 3.2)	(Rp	208.323.057,-)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Peron

Ditetapkan di : Peron

Pada tanggal : 20 Juni 2025

KEPALA DESA PERON



ERNA HERMAWATI

**KESEPAKATAN BERSAMA
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

BERITA ACARA
Nomor : 400.10.2.2/003/BPD

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Pada hari jumat tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Erna Hermawati : Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Peron selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Fatchurrochman : Ketua BPD Desa Peron
3. Joko Ariantono : Wakil Ketua BPD Desa Peron
4. Dewi Fajar Cholisoh : Sekretaris BPD Desa Peron

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Peron, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2025 Sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Barita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APBDesa Tahun Anggaran 2025 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Barita Acara ini selambat- lambatnnya sebelum 3 (tiga)

- hari kerja setelah ditandatanganani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Peron, 20 Juni 2025



KEPALA DESA PERON

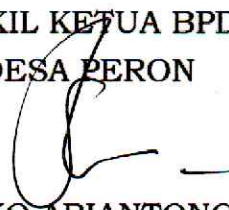
ERNA HERMAWATI

KETUA BPD DESA PERON



FATCHURROCHMAN

WAKIL KETUA BPD
DESA PERON



JOKO ARIANTONO

SEKRETARIS BPD
DESA PERON



DEWI FAJAR CHOLISOH

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL**

NOMOR : 3 TAHUN 2025

**TENTANG
KESEPAKATAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERON,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
 - b. Bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati Rancangan Anggaran dan Pendapatan Desa antara kepala desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah desa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.

- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
10. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membahas rencana perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa;
- KEDUA : Menyepakati rencana perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa;
- KETIGA : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Disepakati di : Peron

Pada Tanggal : 20 Juni 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA PERON



DAFTAR HADIR

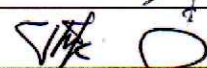
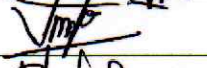
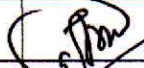
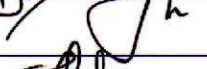
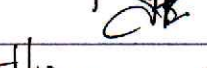
ACARA : Pembahasan Peraturan Desa Tentang Perubahan
APBDesa Tahun 2025

DESA : Peron

KECAMATAN : Limbangan

HARI/TANGGAL : Jumat, 20 Juni 2025

TEMPAT : Balai Desa Peron

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Muchlisin	sekrdes	
2	Erna Hermawati	Kades	
3	Tri Farwiyah	Perangkat	
4	Naniet mariani	Perangkat	
5	PARNON	"	
6	Suryanto	"	
7	Suadi	Kadus	
8	Tri Ariyanto	Kadus	
9	S. Andry	Kadus	
10	Ulinandun	Kari pem	
11	Sri Lestari	Kadus	
12	Falduh rozhman	BPD	
13	Harti	Anggota BPD	
14	Eko Cahyono	BPD	
15	Sufariganto	BPD	
16	Joko. A	BPD	
17	Dani Fajar L	BPD	
18	Parwoto		
19			
20			



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PERON
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	140.800.000,00	140.800.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.301.529.300,00	2.301.529.300,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.668.734,00	2.668.734,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.444.998.034,00	2.444.998.034,00	0,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	575.841.152,00	575.841.152,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	377.063.671,00	348.349.671,00	(28.714.000,00)	
5.3.	Belanja Modal	1.408.770.154,00	1.242.084.154,00	(166.686.000,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	75.000.000,00	70.400.000,00	(4.600.000,00)	
	JUMLAH BELANJA	2.436.674.977,00	2.236.674.977,00	(200.000.000,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	8.323.057,00	208.323.057,00	200.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.676.943,00	1.676.943,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.676.943,00	1.676.943,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	210.000.000,00	200.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	210.000.000,00	200.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(8.323.057,00)	(208.323.057,00)	(200.000.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



PERON, 20 Juni 2025

KEPALA DESA

ERNA HERMAWATI

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PERON
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	140.800.000,00	140.800.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	140.800.000,00	140.800.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.301.529.300,00	2.301.529.300,00	0,00	
	4.2.1.	Dana Desa	1.031.423.000,00	1.031.423.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	92.365.300,00	92.365.300,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	477.741.000,00	477.741.000,00	0,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.668.734,00	2.668.734,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	2.668.734,00	2.668.734,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.444.998.034,00	2.444.998.034,00	0,00	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>760.611.977,00</u>	<u>764.647.977,00</u>	<u>4.036.000,00</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>669.729.655,00</u>	<u>673.729.655,00</u>	<u>4.000.000,00</u>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	49.050.000,00	49.050.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	49.050.000,00	49.050.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	368.798.900,00	368.798.900,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	368.798.900,00	368.798.900,00	0,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.510.044,00	25.510.044,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	25.510.044,00	25.510.044,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, F	47.798.920,00	47.798.920,00	0,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.581.000,00	47.581.000,00	0,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	217.920,00	217.920,00	0,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	2.771.791,00	2.771.791,00	0,00	
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	1.082.208,00	1.082.208,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.689.583,00	1.689.583,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	34.400.000,00	34.400.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.400.000,00	34.400.000,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	10.000.000,00	14.000.000,00	4.000.000,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	14.000.000,00	4.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tan.	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan 1	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	3.122.322,00	3.122.322,00	0,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	3.122.322,00	3.122.322,00	0,00	
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	453.588,00	453.588,00	0,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	2.668.734,00	2.668.734,00	0,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	57.660.000,00	57.696.000,00	36.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	45.360.000,00	45.396.000,00	36.000,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.360.000,00	15.396.000,00	36.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	27.900.000,00	27.900.000,00	0,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	5.880.000,00	5.880.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.880.000,00	5.880.000,00	0,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuang	6.870.000,00	6.870.000,00	0,00	
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.870.000,00	6.870.000,00	0,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	15.150.000,00	15.150.000,00	0,00	
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.150.000,00	15.150.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	1.515.808.000,00	1.358.372.000,00	(157.436.000,00)	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	48.400.000,00	48.400.000,00	0,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	48.400.000,00	48.400.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.400.000,00	48.400.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	207.866.200,00	212.516.200,00	4.650.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	33.060.000,00	37.710.000,00	4.650.000,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.060.000,00	37.710.000,00	4.650.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosy	122.806.200,00	122.806.200,00	0,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	122.806.200,00	122.806.200,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.057.031.800,00	934.476.000,00	(122.555.800,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	636.800.000,00	567.375.000,00	(69.425.000,00)	
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.770.000,00	13.370.000,00	4.600.000,00	
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	628.030.000,00	554.005.000,00	(74.025.000,00)	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase	420.231.800,00	367.101.000,00	(53.130.800,00)	
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.194.500,00	7.194.500,00	0,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	413.037.300,00	359.906.500,00	(53.130.800,00)	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	200.010.000,00	137.479.800,00	(62.530.200,00)	
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	200.010.000,00	137.479.800,00	(62.530.200,00)	
2.4.04	5.3.	Belanja Modal	200.010.000,00	137.479.800,00	(62.530.200,00)	
2.8		Sub Bidang Pariwisata	2.500.000,00	25.500.000,00	23.000.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata M	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	69.750.000,00	27.750.000,00	(42.000.000,00)	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala L	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	48.000.000,00	6.000.000,00	(42.000.000,00)	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT	48.000.000,00	6.000.000,00	(42.000.000,00)	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	6.000.000,00	(42.000.000,00)	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>15.505.000,00</u>	<u>15.505.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	<u>15.505.000,00</u>	<u>15.505.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.5.02		<i>Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koper</i>	<u>15.505.000,00</u>	<u>15.505.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.505.000,00	15.505.000,00	0,00	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>75.000.000,00</u>	<u>70.400.000,00</u>	<u>(4.600.000,00)</u>	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>20.000.000,00</u>	<u>15.400.000,00</u>	<u>(4.600.000,00)</u>	
5.1.00		<i>Kegiatan Penanggulangan Bencana</i>	<u>20.000.000,00</u>	<u>15.400.000,00</u>	<u>(4.600.000,00)</u>	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	15.400.000,00	(4.600.000,00)	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.2.00		<i>Penanganan Keadaan Darurat</i>	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>54.000.000,00</u>	<u>54.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00		<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	<u>54.000.000,00</u>	<u>54.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	2.436.674.977,00	2.236.674.977,00	(200.000.000,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	8.323.057,00	208.323.057,00	200.000.000,00	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	1.676.943,00	1.676.943,00	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	1.676.943,00	1.676.943,00	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	210.000.000,00	200.000.000,00	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	210.000.000,00	200.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(8.323.057,00)	(208.323.057,00)	200.000.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

PERON, 20 Juni 2025
 KEPALA DESA

 ERNA HERMAWATI

